

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian layanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terus mengalami pembaharuan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan itu sendiri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Jenis layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mencakup semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu jenis layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu layanan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Kartu Tanda Penduduk dapat diartikan sebagai:

“Nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.”
(dalam <http://id. Wikipedia.org/wiki/KTP>)

Pembangunan di berbagai sektor yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi, diantaranya di bidang hukum. Dengan hukum pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas

hukum (*Rechtsstaat*). Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pernyataan tegas tersebut seringkali dikemukakan oleh berbagai kalangan, namun usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri masyarakat, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Soekanto (1985:122), berikut ini:

“Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya.”

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat dapat menggugah pemerintah untuk lebih menegakkan kebijakannya, salah satunya yaitu dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Peranan pemerintah dalam masalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan suatu kesadaran hukum dari masyarakat.

Hukum harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat yang dapat mendukung pembangunan serta mampu untuk memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu pembentukan hukum itu harus memperhatikan kesadaran hukum rakyat agar hukum dapat berlaku secara efektif.

Rumusan rapat koordinasi pengkajian sistem pelayanan administrasi kependudukan, Jakarta 2002:

“Pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan pencatatan data penduduk yang mulai dari pengisian biodata penduduk dan perubahan-

perubahan yang terjadi sebagai akibat kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perkawinan dan perceraian, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan perubahan lainnya. Pendaftaran penduduk dimaksud semata-mata kegiatan administratif dengan menerapkan asas domisili.”

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas jelaslah bahwa hukum pada hakekatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang salah dan mana yang benar, mana yang hak dan mana yang kewajiban. Sehingga mereka sadar hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu negara yang berbudaya hukum diperlukan suatu pembinaan hukum, baik untuk penyelenggaraan negara maupun masyarakat sebagai usaha menyempurnakan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Melihat kondisi negara dewasa ini yang sedang diguncang bukan oleh karena krisis perekonomian saja, melainkan krisis pengetahuan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Salah satu permasalahan kesadaran hukum yang ada pada saat ini pada masyarakat di Indonesia adalah kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia yang diperoleh setelah berusia 17 tahun.

Kartu Tanda Penduduk berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran individu yang bersangkutan. Akan tetapi khusus warga yang telah berusia lanjut atau berusia 60 tahun ke atas,

mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan pendapat di atas, KTP merupakan sebuah kartu identitas seseorang yang menyatakan bahwa dirinya sebagai penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana KTP tersebut dapat diperoleh setelah seseorang berusia 17 tahun.

Dalam kehidupan masyarakat yang tidak sadar akan kepemilikan KTP, dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar hukum timbul dari dalam diri pribadinya seperti mereka melalaikan kepemilikan KTP karena dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya.

Sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi masyarakat yang tidak sadar hukum yaitu datang dari pihak luar yang ikut andil dalam proses pengelolaan KTP itu sendiri. Hal tersebut jelas mempengaruhi tingkat kesadaran dalam kepemilikan KTP, karena selain masyarakat mengetahui dan memahami keberadaan hukum, pengelolaan KTP yang mudah atau dipersulit dan murah juga dapat memicu setiap warga masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.

Namun, pada kenyataannya proses ketidaksadaran kepemilikan KTP tersebut bukan hanya diakibatkan oleh kelalaian warga masyarakat saja, melainkan diakibatkan oleh kelalaian petugas pengelola pembuatan KTP seperti prosesnya lambat, penggandaan biaya dan sistem birokrasi yang dipersulit. Padahal untuk menumbuhkan kesadaran setiap warga masyarakat itu tidak hanya dari diri sendiri

saja, melainkan harus ada motivasi dari pihak luar yang turut andil atau membantu dalam upaya peningkatan kesadaran tersebut.

Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu hal yang sangat penting, tanpa KTP masyarakat tidak dapat mengurus hal-hal yang berkenaan dengan persyaratan berbagai keperluan. Oleh karena itu, akibat dari kurangnya kerjasama antara individu dengan petugas pengelola pembuatan KTP tersebut, masyarakat bukan saja tidak sadar akan hukum dan kewajibannya tapi mereka tidak mengerti dan paham akan kewajiban itu, sehingga tidak sedikit warga masyarakat yang melalaikan kepemilikan KTP. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kepemilikan KTP itu telah memiliki kapasitas dan kekuatan hukum, barang siapa yang melanggar maka dia akan berhadapan dengan hukum.

Selain itu, salah satu alat pengendalian sosial yang efektif adalah hukum, dimana hukum mempunyai kekuatan untuk diterapkan yang mempunyai sifat mengikat dan memaksa. Adapun hal-hal yang mendasari masyarakat tidak sadar hukum akan kewajiban memiliki KTP antara lain karena masyarakat berasumsi bahwa:

- Masyarakat akan membuat KTP jika mereka sudah dihadapkan dengan petugas razia KTP serta jika sudah dikenakan sanksi tegas oleh petugas tersebut.
- Masyarakat akan membuat KTP jika mereka sudah dihadapkan pada persoalan-persoalan yang mensyaratkan adanya KTP seperti program Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan konversi minyak tanah yang ditukar dengan pembagian kompor gas gratis dari pemerintah.

Pemahaman-pemahaman tersebut menjadi bagian awal pembahasan penulisan penelitian ini. Bertolak dari pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti mencoba meramu penelitian ini dalam sebuah judul, yaitu : **STUDI TENTANG KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG**

(Studi Kasus Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang)

B. Masalah Penelitian

Dari latar belakang tersebut diatas dapat peneliti rumuskan suatu masalah pokok sebagai berikut “Mengapa Penduduk Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Tidak Memiliki Kartu Tanda Penduduk.”

Untuk memudahkan penganalisaan hasil penelitian, maka masalah pokok tersebut peneliti jabarkan dengan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan warga Kelurahan Situ tidak memiliki KTP dan apa alasan penduduk yang memiliki KTP?
2. Bagaimana sosialisasi aparatur Kelurahan Situ tentang kepemilikan KTP?
3. Kendala apa yang ditemui aparat Kelurahan Situ dalam melakukan sosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk?
4. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kelurahan Situ untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam sosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk?

Sub-sub masalah tersebut diatas peneliti jadikan sebagai pertanyaan pokok penelitian.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan permasalahan mengenai kepemilikan KTP bagi penduduk Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

- a. Alasan warga yang tidak memiliki KTP dan alasan mereka yang memiliki KTP.
- b. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kelurahan tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.
- c. Kendala yang ditemui oleh aparat Kelurahan Situ dalam mensosialisasikan tentang kepemilikan KTP.
- d. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Kelurahan Situ untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam sosialisasi tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkannya. Manfaat penelitian ini berupa manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu tentang kependudukan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan hubungan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk beserta alasannya oleh warga di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

2. Secara praktis

Bagi aparaturnya kelurahan sebagai pihak berwenang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk.

E. Penjelasan Istilah

Definisi yang diambil secara operasional yaitu meliputi definisi tentang Kartu Tanda Penduduk, Masyarakat, Kesadaran, dan Kesadaran Hukum. Berikut pengertiannya:

1. Kartu Tanda Penduduk adalah nama resmi kartu identitas warga negara Indonesia yang dapat diperoleh setelah menikah dan telah berumur 17 tahun ke atas. Adapun masa berlaku KTP selama 5 tahun.

2. Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.
3. Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf; merasa; tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.
4. Kesadaran Hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dimana metode ini menurut Winarno Surachmat (1982:140) adalah:

- a. Memusatkan pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah aktual baik yang terjadi pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa, karena itu metode ini disebut metode analisa.

Penelitian ini juga menggunakan metode naturalistik, seperti yang diungkapkan Nasution (2003:5) yang berpandangan bahwa “Metode penelitian naturalistik disebut juga metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”.

G. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung antara peneliti dengan sampel penelitian yang telah ditentukan. Wawancara ini adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah, ini merupakan suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Dalam wawancara, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali jawaban lebih lanjut yang diarahkan kepada fokus penelitian dan mencatatnya. Adapun maksud dari wawancara ini sehingga dijadikan salah satu teknik dalam penelitian ini.

2. Observasi

Teknik lain yang cukup menunjang penelitian adalah observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan S. Nasution (1987:122) bahwa: “Dengan mengadakan observasi dapat kita peroleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar diperoleh metode lain.” Tujuan dari observasi ini ialah mengisi data dan memberikan data yang lebih dapat digeneralisasikan.

3. Studi dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu mempelajari segala informasi yang dikumpulkan dalam bentuk data-data autentik berkaitan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, baik melalui gambar maupun tulisan-tulisan yang ada.

Metode ini juga merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan Lexy J. Moleong (1989:177): "...dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan".

4. Studi literatur

Studi literatur yaitu mempelajari literatur-literatur atau buku-buku untuk mendapatkan informasi teoritis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang kepemilikan Kartu Tanda Penduduk di Kota Sumedang seyogyanya akan dilaksanakan di kawasan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.

2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yang terdiri dari:

1. Masyarakat, dalam hal ini dibagi menjadi dua golongan masyarakat yaitu masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk.
2. Aparat Desa

